



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 30 Januari 1973

Nomor : 1906/73

Perihal : Penunjukan pelaksana Pekerjaan penembokan selokan terbuka dan pemasangan batu kali di Jalan Situ Aksan Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung termasuk penembokan selokan terbuka dan pemasangan batu kali di Jalan Situ Aksan Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan secara voorfinanciering;
- c. bahwa CV. WANGI SAGARA – SIPP No. 11754/71 di dalam Surat Pernyataannya tertanggal 17 Januari 1973 No. 37/BRS/DK 3/1973, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.
- Mendengar : Usul dari Kepala DK 3 dan pertimbangan dari Assisten Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. WANGI SAGARA beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 38 Bandung, sebagai pelaksana pekerjaan penembokan selokan terbuka dan pemasangan batu kali di Jalan Situ Aksan Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur dalam Surat Perjanjian Khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Surat Perjanjian Khusus tersebut ditandatangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten dan para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Camat Kotamadya Bandung;
- 6. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)